



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 032/Kep.450-BKAD/2021  
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GELANGGANG RENANG *WATERBOOM*  
MAJALENGKA BESERTA KELENGKAPANNYA SEBAGAI BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan PT Multipratama Indahraya tentang Sewa Menyewa Tanah Eks Pasar Lawas Majalengka untuk Gelanggang Renang *Waterboom* Majalengka Nomor 9.b Tahun 2015 dan Nomor 018/MI-Dirut/CRB/07/2015 telah berakhir pada tanggal 13 Juli 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa barang milik daerah meliputi barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Bangunan Gelanggang Renang *Waterboom* Majalengka Beserta Kelengkapannya Sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati.....4

19. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 35).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan yang dipakai Gelanggang Renang *Waterboom* Majalengka Nomor 593.1/205 dan Nomor 001/BA-GWM/1/2021;
  2. Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana Kelengkapan Gelanggang Renang *Waterboom* Majalengka Nomor 593.1/106 dan Nomor 002/BA-GWM/1/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bangunan Gelanggang Renang *Waterboom* Majalengka Beserta Kelengkapannya yang berdiri di atas tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 22 tanggal 29 Mei 1992 yang berlokasi di Jalan KH. Abdul Halim Blok Saptu Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian Barang Milik Daerah Sarana Prasarana Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bangunan Gelanggang Renang *Waterboom* Majalengka Beserta Kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dicatatkan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA.....5

- KELIMA** : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Mei 2021



## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 032/Kep. 450-BKAD/2021  
 Tanggal : 21 Mei 2021  
 Tentang : PENETAPAN BANGUNAN GELANGGANG  
 RENANG WATERBOOM MAJALENGKA  
 BESERTA KELENGKAPANNYA SEBAGAI  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH  
 BANGUNAN GELANGGANG RENANG WATERBOOM MAJALENGKA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI WAJAR (Rp)
1	Bangunan Ruang Kasir, Ruang Plaza, Ruang Kantor, Kantin/ Cafeteria, dan Toilet	1 Unit	288	440.629.000,00
2	Bangunan Kolam Anak	1 Unit	375	337.940.000,00
3	Bangunan Kolam Dewasa	1 Unit	312	281.617.000,00
4	Bangunan Pedestrian/Jalan Penghubung	1 Unit	925,5	91.597.000,00
5	Bangunan Taman Penghijauan dan Taman Bermain	1 Unit	568	152.550.000,00
6	Bangunan Kanopi Kolam Anak	1 Unit	375	80.357.000,00
7	Bangunan Menara Waterboom	1 Unit	38,5	42.658.000,00
8	Bangunan Pagar	1 Unit	60	28.740.000,00
9	Bangunan Parkir	1 Unit	292	36.792.000,00
10	Bangunan Gudang Alat Kebersihan	1 Unit	12	16.381.000,00
11	Bangunan Bilas Outdoor	1 Unit	9	5.767.000,00

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI


## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 032/Kep. 450-BKAD/2021  
 Tanggal : 21 Mei 2021  
 Tentang : PENETAPAN BANGUNAN GELANGGANG  
 RENANG WATERBOOM MAJALENGKA  
 BESERTA KELENGKAPANNYA SEBAGAI  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH  
 SARANA DAN PRASARANA KELENGKAPAN  
 BANGUNAN GELANGGANG RENANG (WATERBOOM) MAJALENGKA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI WAJAR (Rp)
1	Pompa	1 Set	10.000.000,00
2	Booster Pump	1 Set	55.000.000,00
3	Pembuatan Tempat Tas, Rak Sepatu	1 Set	600.000,00
4	Meja Bundar dan Kursi	9 Set	600.000,00
5	Meja Kaki Tunggal	1 Unit	360.000,00
6	Locker	1 Set	1.200.000,00
7	File Cabinet	1 Set	1.440.000,00
8	AC 1PK	1 Unit	1.600.000,00
9	Computer	3 Unit	5.400.000,00
10	Hanger Cloth dan Boiler Hot Water,	1 Set	360.000,00
11	Lampu Taman	1 Set	240.000,00
12	Rak Sabun Mandi dan Hand Dryer	1 Set	240.000,00
13	Exhaust Ruang Pompa	1 Set	600.000,00
14	Cash Register	1 Set	60.000,00
15	Letter Box LED	1 Set	24.000,00
16	Neon Box	1 Set	360.000,00
17	Wall of Frame	1 Set	240.000,00
18	Dispenser	1 Set	300.000,00
19	Tabung Oksigen	1 Set	300.000,00
20	Etalase	1 Set	600.000,00
21	Sign dan Rest Room	1 Set	300.000,00
22	Karpet Anti Slip	1 Set	240.000,00
23	Ampli dan Speaker	1 Set	240.000,00
24	Toa	1 Set	400.000,00
25	Troli	1 Set	320.000,00
26	Instalasi Listrik	1 Set	239.580.000,00
27	Instalasi Air	1 Set	125.000.000,00

BUPATI MAJALENGKA,

  
 KARNA SOEBAHI